

PROSEDUR TETAP PENGUSULAN TUGAS BELAJAR (TUBEL)

THE WOLCH PER		(TUBEL)			
RSUD WATES		No. Dokumen :	No.Revisi :	Halaman :	
	4.	Sub Bag Kepegawaian melakukan kajian terhadap pengajuan tugas belajar PNS selanjutnya membuat daftar nominatif bagi calon peserta Tugas Belajar beserta surat permohonan seleksi Tubel yang ditujukan kepada Bupati kulon Progo c/q. Ka. BKD Kab. Kulon Progo.			
	5.	Sub Bagian Kepegawaian membuatkan pengantar permohonan seleksi Tubel yang bersangkutan kepada BKD rangkap 2.			
	6.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian memeriksa dan membubuhi paraf persetujuan di samping kanan nama direktur selanjutnya memintakan paraf persetujuan kepada Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian dan Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan			
	7.	The second secon	tersebut dimintakan es kemudian penomora Jmum.		
	8.	surat keluar, yang Kepegawaian yang 1	ermohonan dicatat dala 1 lembar sebagai lembar dikirim ke BKD an Tubel untuk diproses	arsip Sub Bag dengan dilampiri	
UNIT TERKAIT	1.	Sub Bagian Kepegaw	vaian vaian		

2. Badan Kepegawaian Daerah.



PROSEDUR TETAP PENGUSULAN TUGAS BELAJAR (TUBEL)

h				
RSUD WATES	No. Dokumen :	No.Revisi :	Halaman :	
	01 /449 .1 / 022 Tanggal terbit :	0 Disahka	Disahkan :	
PROSEDUR TETAP	27 -09 - 2011	Direktur RSU Kabupaten Kul Kabupaten Kul Kabupaten Kul RUMAH SAKIT WATES WATES TE BAMBANG HARY WATES Utama I	YATNO, M. Kes. Muda ; IV/c.	
PENGERTIAN	Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS lebih dari tiga bulan			
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah dalam rangka untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan SDM yang berkualitas dengan akses pelayanan kesehatan yang baik			
KEBIJAKAN	Nomor SE/18/M.PAN	eri Pendayagunaan A N/5/2004 tanggal 14 M elajar dan Ijin Belajar	ei 2004 tentang	
	Peraturan Bupati Penyelenggaraan Tu sebagaimana telah d tahun 2009.	No. 18 tahun gas Belajar dan Izin Bel liubah dengan Peratura	2007 tentang lajar Bagi PNSD n Bupati No. 40	
PROSEDUR	Adanya Edaran Penawaran Tugas Belajardari pihak ketiga (penyandang dana).			
	 Sub Bagian Kepegawaian menginformasikan adanya Surat Edaran tentang kesempatan Tugas Belajar kepada semua PNS yang memungkinkan / memenuhi syarat. 			
	3. PNS yang berminat dan memenuhi kriteria syarat yang ditentukan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur setelah mendapat persetujuan dari atasan langsung yang ditentukan disertai persyaratan lengkap.			